



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Jalan Mohtar No. 11 Telp. (0284) 21049 Fax. (0284) 21047
PEMALANG - 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN PEMALANG
NOMOR
MK.16/5.d / P.P. 004 / 14.04. / 2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDLATUL ATHFAL [RA]
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN PEMALANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Pemalang.
b. Bahwa RA swasta yang tercatat dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 15 Tahun 1984
- c. Nomor 64 Tahun 1988

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984

5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0434/U/1992 Tentang kanak-kanak

MEMBACA : Hasil penelitian penyelenggaraan Raudlatul Athfal swasta oleh kepala kantor Departemen Agama tanggal 31 Oktober 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PEMALANG
TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RA SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PEMALANG.



- Pertama : Memberikan persetujuan atas penyelenggaraan Raudlatul Athfal swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam RA Swasta dengan Nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut pada kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 13 - 11 - 2001



TEMBUSAN:

1. DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
2. KEPALA WILAYAH DEPA PROPINSI JAWA TENGAH
3. KEPALA KANTOR DEPAG KAB. PEMALANG





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jl. Mohtar No.11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
P E M A L A N G – 52312

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pemalang
Nomor : Mk.16/5.d/PP.00.4/i404 /2001
Tanggal : Nopember 2001

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL,
ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATFAL (RA)	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Athfal (RA) Nurul Huda Lukuh Pete Desa Kuta Kec. Belik Kab. Pemalang.	012332703017	C/U/Mk.16/5.d/PP.00.4/ /2001. tanggal, Nopember 2001.

Pemalang, 13 Nopember 2001

An. Kepala,
Kasi RUA Islam
Drs. H. Asrori
NIP.150073575



MENGESAHKAN
Salinan / Foto Copy sesuai dengan Aslinya

Tanggal
An. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pemalang
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Drs. FAJARIN
NIP.19660525 199403 1 003

